



BUPATI PESISIR SELATAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI PESISIR SELATAN
NOMOR : 953/182 /Kpts/BPT-PS/ 2023

TENTANG

TIM PENYUSUN STANDAR SATUAN HARGA BARANG/JASA PEMERINTAH
KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN ANGGARAN 2024

BUPATI PESISIR SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk tersedianya Buku Standar Satuan Harga Barang/Jasa Perubahan Tahun 2023 dan Buku Standar Satuan Harga Barang/Jasa Tahun 2024, perlu ditetapkan Tim Penyusun Standar Satuan Harga Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2024;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Penyusun Standar Satuan Harga Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2024;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun-Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5219);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 5 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
9. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 157 Tahun 2011 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Barang Milik Daerah;
10. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 92 Tahun 2018 tentang Nomor Kodifikasi Barang dan Nomor Kode Lokasi Unit Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan;
11. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 131 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :
KESATU :

Tim Penyusun Standar Satuan Harga Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2024, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas sebagai berikut :
- a. melakukan survey harga barang yang berlaku untuk penyusunan standar satuan harga barang/jasa perubahan tahun anggaran 2023 dan standar satuan harga barang/jasa tahun anggaran 2024;
 - b. menyusun standarisasi satuan harga barang/jasa Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan berdasarkan harga resmi di pasar dengan mempertimbangkan kenaikan harga dan pertimbangan lainnya yang dianggap perlu untuk standar satuan harga perubahan tahun anggaran 2023 dan standar satuan harga barang/jasa tahun anggaran 2024;
 - c. melaksanakan tugas lain yang berkaitan dengan standarisasi harga barang/jasa Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2023, Dokumen Pelaksanaan Anggaran pada Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Painan
pada tanggal 9 Februari 2023

BUPATI PESISIR SELATAN



RUSMA YUL ANWAR

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI PESISIR SELATAN
NOMOR 953/ 182 /Kpts/BPT-PS/2023
TANGGAL 9 FEBRUARI 2023
TENTANG
TIM PENYUSUN STANDAR SATUAN HARGA BARANG/JASA PEMERINTAH KABUPATEN
PESISIR SELATAN TAHUN ANGGARAN 2024

Tim Penyusun Standar Satuan Harga Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan
Tahun Anggaran 2024

NO	NAMA / JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	Sekretaris Daerah	Koordinator
2	Asisten Perekonomian dan Pembangunan pada Sekretariat Daerah	Ketua
3	Kepala Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah	Wakil Ketua
4	Sekretaris Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah	Sekretaris
5	Kepala Bidang Barang Milik Daerah pada Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah	Anggota
6	Kepala Bidang Anggaran pada Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah	Anggota
7	Kepala Bagian Administrasi Pembangunan pada Sekretariat Daerah	Anggota
8	Kepala Sub Bidang Perencanaan dan Pengadaan Barang Milik Daerah pada Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah	Anggota
9	Kepala Sub Bidang Pengamanan dan Pemanfaatan Barang Milik Daerah pada Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah	Anggota
10	Kepala Seksi Pembangunan Prasarana pada Dinas Perhubungan	Anggota
11	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian pada Dinas Kesehatan	Anggota
12	Kepala Seksi Peralatan pada RSUD Dr.Muhammad Zein Painan	Anggota
13	FERI CANDRA, S.Kom. Analisis Keuangan Pusat dan Daerah pada Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah	Anggota
14	RITA SUSANTI, S.H. (Analisis Program Pembangunan pada Sekretariat Daerah)	Anggota
15	PIT PUSPITA, S.T., M.T. (Perencana Ahli Muda pada Dinas Perumahan Kawasan Permukiman, Pertanahan dan Lingkungan Hidup)	Anggota
16	EDRUSPARDI, S.T. (Teknik Tata Bangunan Perumahan Ahli Muda pada Dinas Perumahan Kawasan Permukiman, Pertanahan dan Lingkungan Hidup)	Anggota
17	WIKE ASTUTI, S.Si.Kom. (Pranata Komputer Ahli Pertama pada Dinas Komunikasi dan Informatika)	Anggota
18	DANIEL ARCLO, S.T. (Staf pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang)	Anggota
19	RANI YUNITA, S.T. (Staf pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang)	Anggota
20	JUNDRIVO ANGGA PUTRA, A.Md. (Staf pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang)	Anggota

21	ROZI YUSRIADI (Staf pada Dinas Perikanan dan Pangan)	Anggota
22	SRIVIKA IRAWATI, S.Pt. (Staf pada Dinas Pertanian)	Anggota
23	SUBCHAN KHALID, S.E. (Staf pada Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah)	Anggota
24	SUPARDI (Staf pada Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah)	Anggota
25	RIDO FRANSISKI (Staf pada Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah)	Sekretariat
26	FADILA AGUSTIANA (Staf pada Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah)	Sekretariat
27	RISKI FITRI ARISANDI (Staf pada Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah)	Sekretariat
28	MONA RATU TERA (Staf pada Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah)	Sekretariat
29	ATIKA OCTAVIA (Staf pada Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah)	Sekretariat

BUPATI PESISIR SELATAN,



RUSMA YUL ANWAR